



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI PASIEN TIDAK
MAMPU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI PASIEN TIDAK MAMPU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Banten selanjutnya disingkat RSUD Banten adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten.

6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan RSUD Banten.
7. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Banten yang dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dengan sebutan lain dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk meyenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Penunjang medik adalah pemeriksaan media dalam rangka membantu menegakkan diagnosis.
10. Jaminan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
11. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi RSUD Banten dalam melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien tidak mampu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tidak mampu mengacu pada ketentuan pelayanan kesehatan Jamkesmas, meliputi:
 - a. tindakan medik rawat darurat;
 - b. tindakan medik rawat jalan;
 - c. tindakan medik rawat inap;

- d. pelayanan HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan bedah sentral;
 - f. pemeriksaan penunjang medik diagnosis;
 - g. tindakan medik dan tindakan operatif;
 - h. pelayanan hemodialisa;
 - i. tindakan keperawatan;
 - j. tindakan kebidanan;
 - k. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap;
 - l. obat-obatan sesuai formularium;
 - m. pemeriksaan visum et repertum,
 - n. pelayanan instalasi farmasi;
 - o. pelayanan jenazah;
 - p. pelayanan ambulans;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan atas indikasi medis yang sesuai dengan standar medis dan kemampuan petugas/tenaga medis.

Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan gratis adalah pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dengan sebutan lain dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
 - b. Kartu Keluarga Kabupaten/Kota Provinsi Banten (bagi pasien yang belum cukup usia untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk);
 - c. membawa surat rujukan berdasarkan indikasi medis dari Puskesmas dan atau Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
 - d. untuk pasien kegawatdaruratan diberikan masa tenggang untuk kelengkapan administrasi selama 2 x 24 jam hari kerja.

BAB III WAKTU PELAYANAN

Pasal 5

Waktu pelayanan bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan jam operasional RSUD Banten.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu termasuk jasa pelayanan pada RSUD Banten dianggarkan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Direktur melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu pada RSUD Banten setiap triwulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu pada RSUD Banten;
 - b. rekapitulasi data klaim pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu pada RSUD Banten.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu pada RSUD Banten.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Inspektur Provinsi Banten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2013
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008